

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi publik

Pengertian Administrasi Publik

a. Pengertian Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelola”. Di Italia disebut *administration*. Pengertian tersebut kemudian berkembang mengikuti ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman.

Menurut para ahli dalam Syafri (2012:7-9) ada beberapa pengertian administrasi:

1) John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus

“One may begin by nothing that administration is a general process which characterizes all collective effort”.

“orang dapat memulai dengan menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses umum yang memadai (merupakan karakteristik) semua usaha bersama”.

2) John A. Vieg dalam Fritz Morstein Max

“In simple terms, administration is determined action in pursit of conscious pupose”.

“Dengan arti yang sederhana, administrasi ialah tindakan yang di tetapkan untuk mengejar maksud yang disadari”.

Batasan diatas mengidentifikasi dua hal, yaitu:

- a) Kegiatan yang telah di tetapkan atau direncanakan; dan
- b) Kegiatan itu dilakukan untuk mencapai maksud yang dikehendaki (Siagian P. Siagian, 2008).

Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Pengertian Publik

Ada beberapa pengertian publik menurut para ahli dalam (Syafri,2012;14-15)

1) Menurut Kimbal Young, yang dimaksud dengan publik adalah :

- a) *People* (Orang);
- b) *The general body or totallity of member of community, nation, or society* (keseluruhan anggota suatu komunitas,bangsa, atau masyarakat);
- c) *Non-contingons and transitory mass individuals with a cammon ar general interest* (kumpulan individu dengan kepentingan yang sama).

2) Scoot M. Cutlip dan Allen H.Center mengatakan:

“A public is a collective noun for a group of individualis tied together by some common kinds of interest and sharing a sense of togetherness”.

“Publik adalah kelompok individu yang terkait oleh kepentingan bersama berbagi rasa atas dasar kebersamaan”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa publik adalah orang yang berada dalam organisasi yang memiliki kepentingan.

c. Pengertian Administrasi Publik

Terminologi *Public Administration* ini berasal dari Amerika Serikat dan Inggris yang awalnya dialih bahasakan menjadi Ilmu Administrasi Publik. ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian administrasi publik (Syafri,2012:20-21)

1) Pfiffner & Presthus

Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry and public policy.

(Adminitrasi publik dapat didefinisikan sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik).

2) Rosenbloom and Goldavan (1989)

Public administration is the use of manajerial political, and legal theoris and processes to fulfil legislative, executive, and judicial governmental

mandates for the provision of regulatory and service functions for the society as whole or for some segment of its.

Administrasi publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudisial dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan seluruh atau sebagian masyarakat.

3) Dwight Waldo

Public administration is the organizational and management of man and materials to achieve the purpose of government.

Administrasi publik adalah organisasi dalam manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah suatu proses dari kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk mencapai tujuannya.

Paradigma Administrasi Publik

Menurut Denhardt & Denhardt dalam (Syafri,2012:192-199) ada tiga perkembangan paradigma administrasi publik yaitu:

a. Paradigma administrasi klasik (*Old Public administration*)

Menurut para ahli paradigma administrasi klasik berlangsung dari tahun 1887-1987. Administrasi klasik dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson, mantan Presiden Amerika Serikat dan Guru Besar ilmu politik di Princeton University Amerika Serikat. Melalui karya besarnya yang berjudul *The Study of Administration*, Wilson menyampaikan beberapa pemikiran tentang administrasi publik antara lain sebagai berikut.

- 1) Perlunya pemisahan antara aktivitas pembuatan kebijakan yang dilakukan dalam proses politik dan implementasi kebijakan yang harus dilakukan oleh birokrasi pemerintahan (dikotomi politik-administrasi). Pemisahan tersebut dilakukan karena jika masalah administratif

dicampuri politik, akan terjadi penyimpangan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintah menjadi tidak efisien.

- 2) Nilai yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintah adalah efisiensi, ekonomis, dan rasionalitas dengan dasar pengambilan keputusan *bureaucratic rational choice*.
- 3) Untuk mewujudkan nilai-nilai pada angka 2, perlu dibangun struktur organisasi yang efisien dan hierarkis. Organisasi yang tepat untuk itu adalah organisasi birokrasi.

b. Paradigma New Publik Management (NPM)

Lahirnya konsep *new publik management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi kelemahan birokrasi tradisional dalam paradigma administrasi publik klasik. NPM menganut nilai-nilai dan praktik-praktik administrasi bisnis yang diterapkan kedalam praktek administrasi publik (*run goverment like business*), misalnya dengan melakukan restrukturasi sektor publik melalui privatisasi, perampingan struktur birokrasi, mengenal nilai persaingan (kompetisi) melalui pasar internasional, mengontrakan pelayanan publik pada organisasi swasta, penerapan *outsourcing* (kontrak kerja), membatasi intervensi pemerintah (hanya dilakukan jika mekanisme pasar mengalami kegagalan), dan meningkatkan efisiensi melalui pengukuran kinerja.

NPM berhendak meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan sosial. Nilai-nilai ekonomis (bisnis) yang dianut NPM sering kali bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan publik. Pengelola pelayanan publik yang diserahkan kepada swasta pada satu sisi memang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, namun cenderung hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu membayar.

c. Paradigma New Public Service (NPS)

Ketidakberhasilan NPM mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sosial melahirkan pendekatan baru yang berorientasi kepentingan masyarakat, yaitu *New Public Service* (NPS). NPS menilai bahwa NPM dan OPA terlalu menekankan pada efisiensi dan melupakan atau mengabaikan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik. NPS memperbaiki kekurangan ini dengan konsep pelayanan kepada warga masyarakat bukan kepada pelanggan (*delivery service to citizen not customer*) dalam proses penyelenggaraan administrasi publik dan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif. Dengan demikian, kepentingan publik merupakan hasil proses dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama oleh masyarakat dan bukan agregasi kepentingan pribadi atau kelompok administrator publik. Kebijakan publik tidak hanya sekedar memenuhi keuntungan pasar, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan.

Menurut pendekatan NPS, administrasi publik tidak dapat dijalankan seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki dalam NPM karena administrasi negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai yang hidup di kalangan masyarakat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan, tetapi memberi pelayanan untuk kepentingan demokrasi.

Kemunculan paradigma dalam administrasi publik secara teoritis tidak berarti menghilangkan paradigma lama. Dalam praktik, ketiga paradigma tersebut dapat berlaku secara bersama-sama atau bersama dalam satu negara. Pada organisasi yang menjunjung tinggi aspek hierarki, prosedural, kesatuan pemerintah, dan keputusan seperti organisasi militer, kepolisian, kehakiman (lembaga kemasyarakatan), ketika merumuskan dan melaksanakan kebijakan, akan lebih cocok menggunakan paradigma *Old public Administration* (OPA) dari pada NPM yang berorientasi bisnis atau NPS yang berorientasi pelayanan (*citizen charter*).

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Menurut Widjaja (2005:38) pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah

pusat yang bahkan dapat dihapus oleh pemerintah pusat, melalui proses hukum. Keberadaan satuan daerah adalah tergantung (*dependent*) dan dibawah (*subordinat*) pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah itu dapat disimpulkan sebagai pemimpin daerah yang mengatur daerah sesuai dengan kemampuan daerah baik sebagai Kepala Provinsi yang disebut Gubernur, kepala Kabupaten/Kota yang disebut Bupati/Walikota melalui pemilihan. Selain itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. Informasi pembangunan Daerah; dan
- b. Informasi keuangan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (4) penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Desentralisasi di Indonesia menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara.

2. *Desentralisasi*

Penyelenggaraan pemerintah yang desentralisasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18, yang berisi:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

- a. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Menurut Pendapat (Rondinelli, 2000:14) desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otom dan parastetal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Desentralisasi dapat diartikan sebagai pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna membangun serta mengelola daerah berdasarkan ke khasan daerah tersebut tanpa mencampuri lima urusan wajib pemerintah pusat yang meliputi:

- a. Keuangan atau moneter.
- b. Agama
- c. Hukum atau Yustisi
- d. Pertahanan dan Keamanan
- e. Politik Luar Negeri.

3. *Otonomi Daerah*

Otonomi adalah hak untuk mengatur sendiri kepentingan dan urusan *intern* daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri, sedangkan otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gunawan dan Franz, 2003:345). Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan

“Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.”

Selain itu dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan otonomi daerah dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi:

- a. Penataan Daerah;
- b. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
- c. Dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
- d. Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Otonomi daerah berfungsi sebagai dasar dari daerah untuk mengatur dan mengurus daerah otonom sesuai dengan kemampuan daerah, selain itu hak ini diberikan agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi daerahnya.

C. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah yakni adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Halim (2001:19) dapat mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah

- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

3. *Sumber-Sumber Keuangan Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sumber dari keuangan daerah adalah:

a. Dana Perimbangan

Muluk (2005:146-147) menjelaskan tentang tiga jenis dana perimbangan:

- 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Dana alokasi umum (*general pupose grand*). Porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- 3) Dana alokasi khusus (DAK) atau *specific purpose grant*. Dana bantuan ini dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yakni kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum untuk kebutuhan yang menjadi prioritas nasional.

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (*locally raised Fund*) mencakup berbagai sumber seperti pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Muluk, 2005:146). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Dalam Hanafi, (2009:38-40) pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokan atas pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Kelompok pendapatan asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah. Jenis pajak Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- b. Retribusi Daerah. Jenis retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD;
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintahan/BUMN; dan
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
 - 4) kelompok usaha masyarakat.
 - 5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup
 - a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Jasa giro;
 - c) Pendapatan bunga;
 - d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Daerah;
 - e) Penerimaan komisi. Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
- d. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- f. Pendapatan denda pajak.
- g. Pendapatan denda retribusi.
- h. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- i. Pendapatan dari pengembalian.
- j. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- k. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- l. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

c. Pendapatan Lain-lain

Dalam (Muluk, 2005:148) sumber pendapatan lainnya adalah pinjaman daerah (*borrowing*). Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan:

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapat lain-lain dapat diartikan sebagai pinjaman yang dilakukan oleh daerah yang berguna dalam mewujudkan pembangunan daerah yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Namun, pendapatan daerah lain-lain juga dapat diperoleh dari hibah, dana darurat, dan lain-lain. Dana darurat yang dimaksud adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat apabila daerah mengalami bencana.

D. Strategi

1. Pengertian Strategi

Dalam segala aktifitas organisasi strategi digunakan untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Pengertian strategi itu sendiri memiliki berbagai arti maupun makna. Strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategia*, strategi merupakan cara atau langkah dalam mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Menurut Amirullah (2003:4) bahwa strategi merupakan suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang di

mana rencana dalam menggapai tujuan tersebut sesuai dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Dari berbagai sumber dan tokoh, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui langkah-langkah tertentu dengan menganalisa faktor internal dan eksternal dari apa yang dikembangkan.

Dalam Rangkuti (2009:3) beberapa pengertian strategi menurut pendapat para ahli yaitu:

- a. Chandler (1962)
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.
- b. Learned, Christensen, Andrews dan Guth (1965)
Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
- c. Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Moner (1977)
Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun aktif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Kusdi (2009:87) berpendapat strategi adalah penetapan berbagai tujuan dan sarana jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sarana yang ingin dicapai. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan menurut McNichols didalam (Salusu, 2003:101).

Dari berbagai sumber dan tokoh, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui langkah-langkah tertentu dengan menganalisa faktor internal dan eksternal dari apa yang dikembangkan ataupun golongan sesuai dengan visi dan misi organisasi atau golongan tersebut.

2. *Tipe-Tipe Strategi*

Strategi juga memiliki tipe-tipe untuk dikaji, menurut Konteen dalam (Salusu, 2003:104-105) adalah:

- a. *Corporate Strategi* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan, misi, tujuan, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. *Program Strategy* (strategi program). Memperhatikan pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu, apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi organisasi.
- c. *Resource Suppoort Strategy* (strategi pendukung sumber daya), Strategi sumber daya ini memusatkan pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
- d. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi instutisional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Dari beberapa pengertian diatas peneliti tertarik untuk menggunakan *Resource Suppoort Strategy* (strategi pendukung sumber daya), dapat disimpulkan dalam menentukan strategi itu sangat memperhatikan hal-hal yang sedemikian rupa untuk dapat menarik sebuah kesimpulan strategi itu dengan melihat adanya tipe-tipe yang mendukung dalam penentuannya. Terlepas dari pendekatan yang digunakan dalam membagi strategi itu dalam beberapa kategori, tidak cukup diberi petunjuk bahwa strategi organisasi tidak hanya satu. Di samping itu, tiap-tiap strategi ini saling

menopang sehingga merupakan satu kesatuan kokoh yang mampu menjadikan organisasi sebagai satu lembaga menentu.

3. *Instrumen Strategi*

Instrumen yang mendukung agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diterapkan secara efektif, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Tahapan yang mencakup
 - 1) Perencanaan sumber daya manusia,
 - 2) Rekrutmen,
 - 3) Seleksi dan,
 - 4) Orientasi.
- b. Tahapan penggunaan tenaga kerja.
- c. Agar para karyawan merasa senang untuk terus berkarya dalam organisasi, keinginan mereka untuk pindah keorganisasian lain perlu diredam (Siagian, 2002:225-226).

4. *Syarat-syarat Strategi*

Orientasi strategi adalah bertumpu pada implikasi di kehidupan sehari-sehari. Agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Strategi yang dirumuskan harus mampu disuatu pihak memperoleh manfaat dan berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya;

- b. Strategi harus mempehitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan sumberdaya, sarana, prasarana dan dana yang dipergunakan untuk mengoperasikan strategi tersebut;
- c. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan dilihat dari proses perumusan saja, akan tetapi juga mencakup pada operasinya atau pelaksanaannya (Siagian, 2002:102-103).

5. *Manfaat Strategi*

Manfaat strategi menurut David (2002:15) adalah:

- a. Aktivitas formulasi strategi yang akan mempertinggi kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan.
- b. Membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada strategi.
- c. Strategi merupakan sebuah proses bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua manajer karyawan.
- d. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategi pengertian mereka atas penghargaan produktivitas didalam setiap perencanaan strategi dengan demikian dapat mempertimbangkan motivasi karyawan.
- e. Strategi memungkinkan untuk identifikasi. Penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang teridentifikasi.
- f. Penerapan strategi membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka dan meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal atau luar perusahaan serta pemahaman yang lebih baik mengenai strategi pesaing.

Sedangkan secara implisit (Siagian 2002:206-2009) mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain:

- a. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada di masa depan.

- b. Merupakan langkah-langkah atau cara yang efektif untuk implementasi kegiatan dalam angka pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai penuntun/rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan berbagai bidang.
- d. Dapat mengetahui secara kongkrit dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran/tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang-bidang tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
- e. Sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
- f. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdependensi dan interelasi yang harus tetap tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antar berbagai pihak terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

6. *Manajemen Strategi*

Sebelum membahas tentang manajemen strategi lebih utama harus mengerti terdahulu tentang pengertian manajemen, dimana menurut Stoner dalam Handoko (2003:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, Pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut David (2007:6) yang dimaksud Manajemen Strategi ialah *Strategic management can be defined as the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives*. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Seperti yang dijelaskan pada definisi tersebut, manajemen strategi berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran,

keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Tujuan dari manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru yang berbeda. Menurut Siagian (2002:15) manajemen stratejik adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan manajemen strategi adalah suatu usaha yang mencakup serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.

7. Strategi Pengelolaan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan. Dalam rangka pengembangan pariwisata, maka diperlukan strategi pengembangan atau pengelolaan pariwisata untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Biduan (2015:13) Terdapat 6 point strategi dalam pengelolaan pariwisata yaitu:

a. Penyediaan rencana induk pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata memerlukan kebijakan perencanaan yang sistematis. Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik tentunya tidak menguntungkan semua pihak. Rencana induk pengembangan

pariwisata daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pariwisata yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman pengembangan pariwisata bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha. Rencana Induk pengembangan pariwisata daerah yang tersusun bertujuan mempermudah pengembangan pariwisata sehingga mempercepat pencapaian tujuan pengembangan itu sendiri.

b. Penyiapan program/kegiatan sesuai ketersediaan anggaran.

Pengembangan pariwisata pada daerah destinasi wisata memerlukan anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung keancaran aktifitas pariwisata pada suatu daerah destinasi. Ketersediaan dana dalam pengembangan pariwisata memang merupakan hal yang harus diperhitungkan. Penyediaan dana merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Namun perlu dipahami juga bahwa penggunaan dana dalam pengembangan pariwisata hendaknya disesuaikan dengan program pembangunan yang ada. Penyusunan program maupun kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, merupakan suatu langkah penggunaan dana yang efektif dan efisien.

c. Pengoptimalisasi promosi pariwisata.

Pengembangan promosi pariwisata merupakan usaha untuk memperkenalkan produk pariwisata, yakni segala sesuatu yang ditawarkan baik objek dan daya tarik wisata. Kesenambungan kegiatan promosi akan semakin

menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung ke destinasi wisata, menikmati produk pariwisata yang ditawarkan.

d. Dukungan regulasi.

Regulasi merupakan suatu usaha dari instansi (pemerintah) yang telah diberi wewenang atau otoritas untuk mengatur aktifitas tertentu yang berada dalam wilayah yuridiknya, termasuk dalam aktifitas kepariwisataan. Oleh karena itu, sesuai dengan asas otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri termasuk dalam urusan kepariwisataan di daerahnya. Pengembangan pariwisata hendaknya didukung regulasi di bidang kepariwisataan. Dukungan regulasi dalam bidang kepariwisataan akan memberikan kemudahan baik bagi pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dalam melakukan aktifitas kepariwisataan.

e. Kemitraan dengan swasta.

Pengembangan kepariwisataan yang diselenggarakan mulai dari tingkat nasional bahkan sampai tingkat daerah tidak terlepas dari tanggung jawab para pelaku industri pariwisata berperan di sektor swasta. Kerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata memang menjadi suatu kebutuhan yang mutlak, keikutsertaan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata dapat membantu penyediaan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan ataupun pasar pariwisata. Strategi kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dalam proses pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara yang sangat strategis

dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Kemitraan pemerintah dan pihak swasta merupakan suatu konsep kerja sama yang disusun antara pemerintah dan swasta atas dasar prinsip komplementaritas dan saling menguntungkan, yang bertujuan mewujudkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang efektif dan efisien.

f. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yaitu potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan. Sumber daya manusia pariwisata sangat menentukan eksistensi pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa, sikap dan kemampuan staff akan berdampak krusial terhadap bagaimana pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan, kepuasan dan kesenangan atas kegiatan wisata yang dilakukan.

A. Kepariwisataan

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan, yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi dan sebagainya yang merupakan objek kajian sosiologi (Suwena, 2014:31). Menurut Spilane (1987) pariwisata adalah

“perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu”. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah. Pariwisata adalah suatu kegiatan seseorang atau kelompok yang disediakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah guna memberikan rasa ketentraman bagi wisatawan.

2. Jenis-Jenis Pariwisata

Suwena (2010:16-22) jenis pariwisata dibedakan menjadi sembilan yaitu:

- a. Menurut letak geografis, di mana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:
 - 1) Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruag lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya, kepariwisataan kota Depasar, kepariwisataan kota Bandung.
 - 2) Pariwisata regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkup nasional dan dapat pula regional dalam ruag lingkup internasional. Misalnya, kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.
 - 3) Pariwisata nasional (*national tourism*) yaitu pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, di mana para pesertanya tidak saja dari warganegaranya sendiri tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya, kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
 - 4) Pariwisata *regional-Internasional* yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya, kepariwisataan ASEAN
 - 5) Pariwisata internasional (*Internasional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.

- b. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran:
- 1) Pariwisata aktif (*in bound tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.
 - 2) Pariwisata Pasif (*out-going tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri berpergian keluar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi diluar negeri.
- c. Menurut alasan/tujuan perjalanan:
- 1) *Bussines tourism*, yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung nya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaan, kongres, seminar, dan lain-lain.
 - 2) *Vocational tourism*, yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti dan lain-lain.
 - 3) *Educational tourism*, yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang yang melakukan perjalan untuk tujuan belajar atau mempelajari satu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya darma wisata (*study tour*).
 - 4) *Familiarization tourism*, yaitu suatu perjalanan anjongsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaan.
 - 5) *Scientific tourism*, yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk meperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan.
 - 6) *Special mission tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, dan misi lainnya.
 - 7) *Hunting tourism* yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan bidang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.
- d. Menurut saat atau waktu berkunjung:
- 1) *Seasonal tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatan berlangsung pada musim-musim tertentu. Contoh: *summer tourism*, *winter tourism*, dan lain-lain.
 - 2) *Occational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatawan dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu event. Misalnya, skaten di Yogyakarta, Nyepi di Bali dan lan-lain.
- e. Menurut objeknya:
- 1) *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena

adanya daya tarik dari kesenian budaya suatu tempat atau daerah.

- 2) *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi disumber air panas, mandi lumpur dan lain-lain.
 - 3) *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
 - 4) *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga disuatu tempat atau negara tertentu.
 - 5) *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya, menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.
 - 6) *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraanya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, piknik dan lain-lain.
 - 7) *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi islam dan lain-lain.
- f. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan:
- 1) *Individual tourism* yaitu seseorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.
 - 2) *Family group tourism* yaitu suatu perjalana wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
 - 3) *Group tourism* yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang berhubungan dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau *tour oprator/travel agent*.
- g. Menurut alat pengangkutan yang digunakan:
- 1) *Land tourism* yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan transportasi darat, seperti bus, taxi, dan kereta api.
 - 2) *Sea tourism* yaitu kegiatan kepariwisataan yang menggunakan angkutan laut untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata,
 - 3) *Air tourism* yaitu jenis pariwisata yang menggunakan angkutan udara dari dan ke daerah tujuan wisata.
- h. Menurut umur yang melakukan perjalanan:
- 1) *Youth tourism* yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan wisata dengan harga relatif murah.

- 2) *Adult tourism* yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. Biasanya orang yang melakukan perjalanan adalah para pensiunan.
 - i. Menurut jenis kelamin:
 - 1) *Mesculine tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya diikuti oleh kaum pria saja, seperti safari *hunting adventure*.
 - 2) *Feminime tourism* yaitu jenis pariwisata yang hanya diikuti oleh kaum wanita saja, seperti rombongan untuk menyaksikan demonstrasi memasak.
 - j. Menurut harga dan tingkat sosial:
 - 1) *Deluxe tourism* yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel, maupun antraksinya.
 - 2) *Middle class tourism* yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga tidak terlalu jelek pelayanannya.
 - 3) *Social tourism* yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas cukup memadai selama dalam perjalanan.
3. *Dampak Pariwisata*

Pariwisata memiliki daya tarik yang dapat mendatangkan beberapa dampak bagi masyarakat sekitar, daerah dan negara. Ada beberapa dampak dalam pengelolaan pariwisata yaitu:

a. Dampak Sosial Ekonomi

Menurut pendapat Cohen dalam Suwena (2005:110) dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar yaitu:

- 1) Dampak terhadap penerimaan devisa,
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat,
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja,
- 4) Dampak terhadap harga-harga,
- 5) Dampak terhadap kontribusi manfaat/keuntungan,
- 6) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol,
- 7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya,
- 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

b. Dampak Sosial Budaya

Dampak pariwisata dalam bidang sosial budaya menurut figuerola (Suwena, 2005:117) adalah:

- 1) Dampak terhadap struktur geografis,
- 2) Dampak terhadap bentuk dan tipe mata pencarian,
- 3) Dampak transformasi nilai,
- 4) Dampak terhadap gaya tradisional,
- 5) Dampak terhadap pola konsumsi,
- 6) Dampak terhadap pembangunan masyarakat yang merupakan manfaat sosial-budaya pariwisata.

Dari beberapa dampak di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata memiliki potensi yang menguntungkan apabila dapat dikelola secara efektif. Dimana, dari dampak-dampak yang telah dikemukakan sebelumnya akan memberikan kontribusi bagi negara, daerah, swasta, bahkan masyarakat sekitar daerah wisata.